



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MAANI Bin LA BAA**;
Tempat lahir : Kotabengke;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 03 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Betoambari, Lorong Hoga, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
2. Nama Lengkap : **ARDANI Alias LA ADA Bin LA IZI**;
Tempat lahir : Kotabengke;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa Maani Bin La Baa didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Muhammad Arfan, S.H., Dkk adalah Penasehat Hukum yang berkantor di Komplek Perumahan Topaz 3 Residence, Blok B Nomor 34, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 dibawah register Nomor: 45/LGS/SK/Pid/2024/PN Bau;

Terdakwa Ardani Alias La Ada Bin La Izi didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Muhammad Arfan, S.H., Dkk adalah Penasehat Hukum yang berkantor di Komplek Perumahan Topaz 3 Residence, Blok B Nomor 34, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 dibawah register Nomor: 46/LGS/SK/Pid/2024/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan para terdakwa tidak terbukti oleh karena itu dalam dakwaan Primair;
3. Menyatakan terhadap terdakwa I Maani Bin La Baa bersama dengan terdakwa II Ardani Alias La Ada Bin La Izi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidiar : Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Maani Bin La Baa bersama dengan terdakwa II Ardani Alias La Ada Bin La Izi dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a.
P
ec
ah
an
ua
ng
R
p.
10
0.
00
0,
-
se
ba
ny
ak
3
le
m
ba
r

Dikembalikan kepada terdakwa I Maani Bin La Baa;

b.
P
ec
ah



an
ua
ng
R
p.
20
.0
00
, -
se
ba
ny
ak
2
le
m
ba
r
c.
P
ec
ah
an
ua
ng
R
p.
10
.0
00
, -
se
ba
ny



ak
5
le
m
ba
r
d.
P
ec
ah
an
ua
ng
R
p.
5.
00
0,
-
se
ba
ny
ak
6
le
m
ba
r
e.
P
ec
ah
an
ua



ng
R
p.
2.
00
0,
-
se
ba
ny
ak
10
le
m
ba
r
f.
P
ec
ah
an
ua
ng
R
p.
1.
00
0,
-
se
ba
ny
ak
4



le
m
ba
r

Dirampas untuk Negara;

2 set kartu domino dengan jumlah kartu sebanyak 51 lembar

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa I Ia Maani Bin La Baa bersama dengan terdakwa II Ardani Alias La Ada Bin La Izi untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman yaitu menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta percobaan selama 6 (enam) bulan dengan catatan Para Terdakwa tidak perlu lagi menjalani sisa masa hukuman di penjara atau mohon putusan seadil-adilnya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-35/BAU/Eku.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Ia terdakwa I Maani Bin La Baa, terdakwa II Ardani Alias La Ada Bin La Izi, bersama-sama dengan lelaki Mas (DPO), lelaki Ito (DPO), lelaki Bobi (DPO), lelaki La Zami (DPO), pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau



Lakarambau Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya para terdakwa duduk membentuk lingkaran dan saling berhadapan, dimana terdiri dari 2 (dua) kelompok, terdakwa I bersama-sama dalam satu kelompok dengan lelaki La Ito (DPO), dan lelaki La Zami (DPO), sedangkan terdakwa II bersama-sama dalam satu kelompok dengan lelaki Bobi (DPO) dan lelaki Mas (DPO), kemudian para terdakwa terlebih dahulu menyiapkan kartu domino sebanyak 28 lembar, Adapun cara para terdakwa bermain kartu domino jenis tutup buka pada saat itu yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Salah seorang dari para terdakwa mengambil kartu domino sebanyak 1 set terdiri dari 28 lembar kartu kemudian menggunakan semua kartu tersebut dalam bermain judi Buka Tutup kartu domino, lalu salah seorang pemain mengocok kartu tersebut dan membagikan kepada masing-masing pemain yakni 3 (tiga) orang sebanyak 8 (delapan) lembar dengan cara kartu tersebut dibagikan dengan kartu domino tersebut saling menutup dan membuka sebanyak 3 (tiga) pasang kartu domino (enam lembar kartu domino) yang mana kartu tersebut disimpan di depan masing-masing pemain dan 2 (dua) lembarnya dibagikan kepada masing-masing pemain untuk dipegang. Selanjutnya pemain yang pertama kali menurunkan kartunya dan seterusnya hingga kartu di depan pemain dan kartu di tangan salah satu pemain habis. Kemudian bagi salah satu pemain yang berhasil menghabiskan kartu di tangannya terlebih dahulu maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan tersebut, kemudian masing-masing pemain berkewajiban untuk membayar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemenang, namun apabila dalam permainan judi tersebut tidak ada yang pas maka dikategorikan menang murni sehingga

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pemain yang kalah membayar sebesar Rp.2000,-00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang, begitupula apabila ada yang pas dalam permainan judi tersebut, maka pemain yang lain yang turun sampai kartu habis dan ada pemenang;

- Selanjutnya permainan dilanjutkan kembali dan yang mengocok kartu adalah pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam putaran sebelumnya, setelah itu permainan dilanjutkan dengan cara seperti pada permainan awal sebelumnya dengan menurunkan kartu dobol yang berdada di depan masing-masing pemain dan diikuti oleh pemain yang berada di sebelah kananya dan begitu seterusnya;

- Bahwa kemudian pada saat para terdakwa masih sementara asyik bermain judi dengan menggunakan kartu domino tersebut datang beberapa petugas kepolisian dari Polres Baubau diantaranya saksi Safaad, saksi Muhammad razak Dwi Syahputra dan saksi M. Ilham Farid, menemukan para terdakwa yang masih sementara bermain judi jenis domino dan oleh karena para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis domino jenis tutup buka tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Ia terdakwa I Maani Bin La Baa, terdakwa II Ardani Alias La Ada Bin La Izi, bersama-sama dengan lelaki Mas (DPO), lelaki Ito (DPO), lelaki Bobi (DPO), pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lakarambau Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau "**Tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum**" yang dilakukan para terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya para terdakwa duduk membentuk lingkaran dan saling berhadapan, dimana terdiri dari 2 (dua) kelompok, terdakwa I bersama-sama dalam satu kelompok dengan lelaki La Ito (DPO), dan lelaki La Zami (DPO), sedangkan terdakwa II bersama-sama dalam satu kelompok dengan lelaki Bobi (DPO) dan lelaki Mas (DPO), kemudian para terdakwa terlebih dahulu menyiapkan kartu domino sebanyak 28 lembar, Adapun cara para terdakwa bermain kartu domino jenis tutup buka pada saat itu yaitu dengan cara sebagai berikut :

- Salah seorang dari para terdakwa mengambil kartu domino sebanyak 1 set terdiri dari 28 lembar kartu kemudian menggunakan semua kartu tersebut dalam bermain judi Buka Tutup kartu domino, lalu salah seorang pemain mengocok kartu tersebut dan membagikan kepada masing-masing pemain yakni 3 (tiga) orang sebanyak 8 (delapan) lembar dengan cara kartu tersebut dibagikan dengan kartu domino tersebut saling menutup dan membuka sebanyak 3 (tiga) pasang kartu domino (enam lembar kartu domino) yang mana kartu tersebut disimpan di depan masing-masing pemain dan 2 (dua) lembarnya dibagikan kepada masing-masing pemain untuk dipegang. Selanjutnya pemain yang pertama kali menurunkan kartunya dan seterusnya hingga kartu di depan pemain dan kartu di tangan salah satu pemain habis. Kemudian bagi salah satu pemain yang berhasil menghabiskan kartu di tangannya terlebih dahulu maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan tersebut, kemudian masing-masing pemain berkewajiban untuk membayar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemenang, namun apabila dalam permainan judi tersebut tidak ada yang pas maka dikategorikan menang murni sehingga bagi pemain yang kalah membayar sebesar Rp.2000,-00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang, begitupula apabila ada yang pas dalam permainan judi tersebut, maka pemain yang lain yang turun sampai kartu habis dan ada pemenang;
- Selanjutnya permainan dilanjutkan kembali dan yang mengocok kartu adalah pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam putaran sebelumnya, setelah itu permainan dilanjutkan dengan cara seperti pada permainan awal sebelumnya dengan menurunkan kartu dobol yang berda di depan masing-masing pemain dan diikuti oleh pemain yang berada di sebelah kananya dan begitu seterusnya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat para terdakwa masih sementara asyik bermain judi dengan menggunakan kartu domino tersebut datang beberapa petugas kepolisian dari Polres Baubau diantaranya saksi Safaad, saksi Muhammad razak Dwi Syahputra dan saksi M. Ilham Farid, menemukan para terdakwa yang masih sementara bermain judi jenis domino dan oleh karena para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis domino jenis tutup buka tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Ilham Farid Alias Ilham Bin Farid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa permainan judi yang mainkan oleh Para Terdakwa waktu itu adalah judi kartu domino jenis tutup buka;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman-teman saksi sedang melaksanakan patroli di sekitar Jalan Betoambari saat melintas di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, saksi dan teman-teman saksi melihat beberapa orang sedang bermain kartu domino, saat saksi dan teman-teman saksi mendekati beberapa orang yang sedang bermain kartu domino tersebut ada 4 (empat) orang langsung melarikan diri sehingga saksi dan teman-teman saksi langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Baubau untuk proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu di tempat kejadian ditemukan 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai tersebut ditemukan di tengah-tengah gode-gode tempat Para Terdakwa bermain judi, sedangkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa Maani Bin La Baa, yang mana saat itu sempat dipertanyakan kepada Terdakwa Maani Bin La Baa yang mengatakan uang tersebut untuk persiapan dipakai bermain judi;
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis tutup buka yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan permainan yang bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat melakukan permainan judi tersebut Para Terdakwa sama sekali tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Maani Bin La Baa menyatakan keberatan yaitu uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan didalam kantong celana Terdakwa bukan untuk persiapan bermain judi, kemudian selain keberatan tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Razak Dwi Syahputra Alias Razak Bin Rahmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa permainan judi yang mainkan oleh Para Terdakwa waktu itu adalah judi kartu domino jenis tutup buka;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman-teman saksi sedang melaksanakan patroli di sekitar Jalan Betoambari saat melintas di Jalan Lakarambau,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, saksi dan teman-teman saksi melihat beberapa orang sedang bermain kartu domino, saat saksi dan teman-teman saksi mendekati beberapa orang yang sedang bermain kartu domino tersebut ada 4 (empat) orang langsung melarikan diri sehingga saksi dan teman-teman saksi langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Baubau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa waktu di tempat kejadian ditemukan 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai tersebut ditemukan di tengah-tengah gode-gode tempat Para Terdakwa bermain judi, sedangkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa Maani Bin La Baa, yang mana saat itu sempat dipertanyakan kepada Terdakwa Maani Bin La Baa yang mengatakan uang tersebut untuk persiapan dipakai bermain judi;
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis tutup buka yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan permainan yang bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat melakukan permainan judi tersebut Para Terdakwa sama sekali tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Maani Bin La Baa menyatakan keberatan yaitu uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan didalam kantong celana Terdakwa bukan untuk persiapan bermain judi, kemudian selain keberatan tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar
- Pecahan uang Rp.20.000,- sebanyak 2 lembar
- Pecahan uang Rp.10.000,- sebanyak 5 lembar

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 6 lembar
- Pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 10 lembar
- Pecahan uang Rp. 1.000,- sebanyak 4 lembar
- 2 set kartu domino dengan jumlah kartu sebanyak 51 lembar

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Maani Bin La Baa, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah telah melakukan permainan judi, dimana saat saat kejadian Terdakwa bermain judi bersama dengan Ito dan Zaini kemudian datang Terdakwa Ardani Alias La Ada Bin La Izi bermain judi dengan Bobi dan Mas;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di sebuah gode-gode di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama dengan teman-teman Terdakwa saat itu adalah permainan judi kartu domino jenis tutup buka;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi dengan cara salah seorang pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan membagikan kepada pemain yang berjumlah 3 (tiga) orang masing-masing sebanyak 8 (delapan) lembar dengan cara kartu domino tersebut dibagikan saling menutup dan membuka sebanyak 3 (tiga) pasang kartu domino yang mana kartu tersebut disimpan di depan masing-masing pemain dan 2 (dua) lembarnya dibagikan kepada masing-masing pemain untuk dipegang, pemain yang pertama kali menurunkan kartunya yakni pemain yang memegang kartu double 5 (lima) dan jika tidak ada double 5 (lima) maka double 4 (empat) dan seterusnya kemudian diikuti oleh

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau



pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang pertama kali menurunkan kartunya dan seterusnya hingga kartu di depan pemain dan di tangan salah satu pemain habis, selanjutnya bagi salah satu pemain yang berhasil lebih dulu menghabiskan kartu di tangannya dialah yang menjadi pemenangnya dan dibayar oleh masing-masing pemain yang kalah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemainnya, namun jika dalam permainan tersebut tidak dihabiskan oleh masing-masing pemain maka dihitung sisa kartu yang dipegang masing-masing pemain dan bagi pemain yang jumlah kartunya paling sedikit angkanya maka dialah yang jadi pemenangnya dan dibayarkan oleh masing-masing pemain kepada pemenang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa barang bukti ini yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa bukan untuk persiapan bermain melainkan uang milik terdakwa yang akan digunakan untuk beli baju seragam sekolah anaknya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa lakukan bukan merupakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa melainkan hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa Pada saat melakukan permainan judi tersebut Terdakwa sama sekali tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan merupakan permainan yang bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa Ardani Alias La Ada Bin La Izi, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah telah melakukan permainan judi, dimana pada saat kejadian Terdakwa bermain judi bersama dengan Bobi dan Mas sedangkan Terdakwa Maani Bin La Baa Saat itu bermain judi bersama dengan Ito dan Zaini;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di sebuah gode-gode di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama dengan teman-teman Terdakwa saat itu adalah permainan judi kartu domino jenis tutup buka;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi dengan cara salah seorang pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan membagikan kepada pemain yang berjumlah 3 (tiga) orang masing-masing sebanyak 8 (delapan) lembar dengan cara kartu domino tersebut dibagikan saling menutup dan membuka sebanyak 3 (tiga) pasang kartu domino yang mana kartu tersebut disimpan di depan masing-masing pemain dan 2 (dua) lembarnya dibagikan kepada masing-masing pemain untuk dipegang, pemain yang pertama kali menurunkan kartunya yakni pemain yang memegang kartu double 5 (lima) dan jika tidak ada double 5 (lima) maka double 4 (empat) dan seterusnya kemudian diikuti oleh pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang pertama kali menurunkan kartunya dan seterusnya hingga kartu di depan pemain dan di tangan salah satu pemain habis, selanjutnya bagi salah satu pemain yang berhasil lebih dulu menghabiskan kartu di tangannya dialah yang menjadi pemenangnya dan dibayar oleh masing-masing pemain yang kalah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemainnya, namun jika dalam permainan tersebut tidak dihabiskan oleh masing-masing pemain maka dihitung sisa kartu yang dipegang masing-masing pemain dan bagi pemain yang jumlah kartunya paling sedikit angkanya maka dialah yang jadi pemenangnya dan dibayarkan oleh masing-masing pemain kepada pemenang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa lakukan bukan merupakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa melainkan hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa Pada saat melakukan permainan judi tersebut Terdakwa sama sekali tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan merupakan permainan yang bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa Terdakwa I Maani Bin La Baa dan Terdakwa II Ardani Alias La Ada Bin La Izi bersama-sama telah melakukan melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di sebuah gode-gode di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa Saat itu Terdakwa I Maani Bin La Baa Saat itu bermain judi bersama dengan Ito dan Zaini, sedangkan Terdakwa II Ardani Alias La Ada Bin La Izi bermain judi bersama dengan Bobi dan Mas;
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa mainkan bersama dengan teman-teman Para Terdakwa saat itu adalah permainan judi kartu domino jenis tutup buka;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi yaitu salah seorang pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan membagikan kepada pemain yang berjumlah 3 (tiga) orang masing-masing sebanyak 8 (delapan) lembar dengan cara kartu domino tersebut dibagikan saling menutup dan membuka sebanyak 3 (tiga) pasang kartu domino yang mana kartu tersebut disimpan di depan masing-masing pemain dan 2 (dua) lembarnya dibagikan kepada masing-masing pemain untuk dipegang, pemain yang pertama kali menurunkan kartunya yakni pemain yang memegang kartu double 5 (lima) dan jika tidak ada double 5 (lima) maka double 4 (empat) dan seterusnya kemudian diikuti oleh pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang pertama kali menurunkan kartunya dan seterusnya hingga kartu di depan pemain dan di tangan salah satu pemain habis, selanjutnya bagi salah satu pemain yang berhasil lebih dulu menghabiskan kartu di tangannya dialah yang menjadi pemenangnya dan dibayar oleh masing-masing pemain yang kalah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemainnya, namun jika dalam permainan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dihabiskan oleh masing-masing pemain maka dihitung sisa kartu yang dipegang masing-masing pemain dan bagi pemain yang jumlah kartunya paling sedikit angkanya maka dialah yang jadi pemenangnya dan dibayarkan oleh masing-masing pemain kepada pemenang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa lakukan bukan merupakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa melainkan hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa pada saat melakukan permainan judi tersebut Para Terdakwa sama sekali tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan merupakan permainan yang bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Unsur secara bersama-sama;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini telah dihadapkan **Terdakwa I Maani Bin La Baa dan Terdakwa II Ardani Alias La Ada Bin La Izi**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Para Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana unsur “kesengajaan” (*dolus*) haruslah terwujud dalam “keinginan” dan “pengetahuan” dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena tanpa dilandasi oleh suatu hak yang sah, dalam hal ini adalah ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel atau kupon putih;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya yang berjudul "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*", maka inti pengertian dari suatu "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan yang pengharapannya untuk menang semata-mata digantungkan pada suatu "kebetulan", "nasib", maupun "peruntungan" belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis buka tutup pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Lakarambau Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, dimana permainan judi yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang sehingga Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Dengan demikian unsur "*tanpa hak dengan sengaja*" menurut Majelis Hakim Telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Lakarambau Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, Para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana perjudian kartu domino jenis buka tutup;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis buka tutup dengan cara awalnya awalnya para terdakwa duduk membentuk lingkaran dan saling berhadapan, dimana terdiri dari 2 (dua) kelompok, terdakwa I bersama-sama dalam satu kelompok dengan lelaki La Ito (DPO), dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki La Zami (DPO), sedangkan terdakwa II bersama-sama dalam satu kelompok dengan lelaki Bobi (DPO) dan lelaki Mas (DPO), kemudian para terdakwa terlebih dahulu menyiapkan kartu domino sebanyak 28 lembar;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah seorang dari para terdakwa mengambil kartu domino sebanyak 1 set terdiri dari 28 lembar kartu kemudian menggunakan semua kartu tersebut dalam bermain judi Buka Tutup kartu domino, lalu salah seorang pemain mengocok kartu tersebut dan membagikan kepada masing-masing pemain yakni 3 (tiga) orang sebanyak 8 (delapan) lembar dengan cara kartu tersebut dibagikan dengan kartu domino tersebut saling menutup dan membuka sebanyak 3 (tiga) pasang kartu domino (enam lembar kartu domino) yang mana kartu tersebut disimpan di depan masing-masing pemain dan 2 (dua) lembarnya dibagikan kepada masing-masing pemain untuk dipegang. Selanjutnya pemain yang pertama kali menurunkan kartunya dan seterusnya hingga kartu di depan pemain dan kartu di tangan salah satu pemain habis. Kemudian bagi salah satu pemain yang berhasil menghabiskan kartu di tangannya terlebih dahulu maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan tersebut, kemudian masing-masing pemain berkewajiban untuk membayar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemenang, namun apabila dalam permainan judi tersebut tidak ada yang pas maka dikategorikan menang murni sehingga bagi pemain yang kalah membayar sebesar Rp.2000,-00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang, begitupula apabila ada yang pas dalam permainan judi tersebut, maka pemain yang lain yang turun sampai kartu habis dan ada pemenang;

Menimbang, bahwa, terdakwa bersama dengan terdakwa II Ardani Alias La Ada Bin La Izi, melakukan permainan judi tersebut hanya dijadikan sebagai hiburan untuk mengisi waktu saja dan permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan atas kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar merupakan milik terdakwa I Maani Bin La Baa, yang di simpan di saku celananya bagian belakang, dan uang tersebut tidak dijadikan uang taruhan judi melainkan uang milik terdakwa I Maani Bin La Baa yang akan digunakan untuk beli baju seragam sekolah anaknya;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi domino jenis tutup buka tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut kemenangan seseorang tidak ditentukan oleh kepintaran atau keahlian tetapi hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi;
3. Unsur secara bersama-sama;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut karena sudah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan terbukti, maka oleh Majelis Hakim unsur diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, yang pada umunya bergantung kepada untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa I Maani Bin La Baa bersama dengan terdakwa II Ardani Alias La Ada Bin La Izi telah ditemukan oleh beberapa petugas kepolisian dari Polres Baubau, diantaranya saksi M. ILham Farid Alias Ilham Bin Farid , saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Razak Dwi Syahputra, dan lelaki Safaad sedang melakukan permainan judi jenis Buka Tutup dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Lakarambau Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau dengan cara awalnya para terdakwa duduk membentuk lingkaran dan saling berhadapan, dimana terdiri dari 2 (dua) kelompok, terdakwa I bersama-sama dalam satu kelompok dengan lelaki La Ito (DPO), dan lelaki La Zami (DPO), sedangkan terdakwa II bersama-sama dalam satu kelompok dengan lelaki Bobi (DPO) dan lelaki Mas (DPO), kemudian para terdakwa terlebih dahulu menyiapkan kartu domino sebanyak 28 lembar, selanjutnya salah seorang dari para terdakwa mengambil kartu domino sebanyak 1 set terdiri dari 28 lembar kartu kemudian menggunakan semua kartu tersebut dalam bermain judi Buka Tutup kartu domino, lalu salah seorang pemain mengocok kartu tersebut dan membagikan kepada masing-masing pemain yakni 3 (tiga) orang sebanyak 8 (delapan) lembar dengan cara kartu tersebut dibagikan dengan kartu domino tersebut saling menutup dan membuka sebanyak 3 (tiga) pasang kartu domino (enam lembar kartu domino) yang mana kartu tersebut disimpan di depan masing-masing pemain dan 2 (dua) lembarnya dibagikan kepada masing-masing pemain untuk dipegang. Selanjutnya pemain yang pertama kali menurunkan kartunya dan seterusnya hingga kartu di depan pemain dan kartu di tangan salah satu pemain habis. Kemudian bagi salah satu pemain yang berhasil menghabiskan kartu di tangannya terlebih dahulu maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan tersebut, kemudian masing-masing pemain berkewajiban untuk membayar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemenang, namun apabila dalam permainan judi tersebut tidak ada yang pas maka dikategorikan menang murni sehingga bagi pemain yang kalah membayar sebesar Rp.2000,-00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang, begitupula apabila ada yang pas dalam permainan judi tersebut, maka pemain yang lain yang turun sampai kartu habis dan ada pemenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama sama melakukan permainan judi tersebut hanya dijadikan sebagai hiburan untuk mengisi waktu saja yang dilakukan atas kesepakatan bersama;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang pecahan Rp100.000.00,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar merupakan milik terdakwa I Maani Bin La Baa, yang di simpan di saku celananya bagian belakang, dan uang tersebut tidak dijadikan uang taruhan judi melainkan uang milik terdakwa I Maani Bin La Baa yang akan digunakan untuk beli baju seragam sekolah anaknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis tutup buka tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "*Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi*" menurut Majelis Hakim telah terbukti

Ad.3. Unsur Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa para terdakwa melakukan permainan judi domino jenis buka tutup secara bersama-sama yakni terdakwa I Maani Bin La Baa bersama dengan lelaki La Ito (DPO), dan lelaki La Zami (DPO), sedangkan terdakwa II Ardani Alias La Ada Bin La Izi bersama-sama dalam satu kelompok dengan lelaki Bobi (DPO) dan lelaki Mas (DPO, yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Lakarambau Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*secara Bersama-sama*" menurut Majelis Hakim Telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang tepat, layak, adil dan manusiawi terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Maani Bin La Baa dan Terdakwa II Ardani Alias La Ada Bin La Izi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I Maani Bin La Baa dan Terdakwa II Ardani Alias La Ada Bin La Izi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama menggunakan kesempatan untuk main judi"**; sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa I La Maani Bin La Baa;

- Pecahan uang Rp20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Pecahan uang Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
- Pecahan uang Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
- Pecahan uang Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp1.000.00,- (seribu rupiah) sebanyak 4 lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 2 set kartu domino dengan jumlah kartu sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Amin Imanuel Bureni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H. dan Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

Amin Imanuel Bureni, S.H.,M.H.

ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lisnina, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)